



PEMERINTAH KOTA BATU  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313 Tel/Fax : 0341-5025655  
Website : dpmptsp.batukota.go.id, email : dpmptspkotabatu@gmail.com

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATU**

Nomor: 420/03/35.79.405/TK/2025

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan surat Permohonan dari Lilis Arbainah, S.Pd, AUD perihal pendaftaran perpanjangan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Arjuno 01 pada tanggal 5 November 2024;
- c. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 503/77/35.79.401/2025 tanggal 6 Januari 2025; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu tentang perpanjangan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; dan
  3. Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK ) kepada :

Nama Lembaga : TK Arjuno 01

Alamat lembaga : Jl. Asparagus Junggo Ds. Tulungrejo  
Kec. Bumiaji Kota Batu

Nama Pimpinan : Lilis Arbainah, S.Pd, AUD

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Arjuno

Alamat Yayasan : Jl. Wonorejo Dsn. Wonorejo Ds.  
Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu

- KEDUA** : Lembaga wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama lembaga masih beroperasi.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu

Pada Tanggal : 31 Januari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATU**

**Dra. DYAH LIES TINA P**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681212 198809 2 001